BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Susunan pemerintahan Indonesia yang desentralistik memberikan keleluasaan dalam melaksanakan pemerintahan daerah secara otonom dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah Daerah di Indonesia yang memiliki kekuasaan dalam mengatur urusan rumah tangganya kecuali urusan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang sebagai domain pemerintah pusat, memberikan konsekuensi logis dengan bertambahnya regulasi terkait satuan otonom di dalam pemerintah daerah. Desa menjadi satuan yang struktur politiknya menguat pasca era reformasi. Menguatnya fungsi dan kewenangan Desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan terutama di Kabupaten merupakan buah manis dari Pembaharuan Undang-Undang tentang desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus merinci kekuasaan pemerintahan desa menjadi dua yaitu Pemerintah Desa sebagai Pelaksana kebijakan dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pembentuk peraturan desa dan pengawas pelaksanaan pemerintah desa. Undang-Undang tentang desa juga menitikberatkan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang inklusif dengan menjamin keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Pada proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan mekanisme pemilihan secara langsung atau dengan musyawarah perwakilan secara demokratis. Hal ini bertujuan untuk menjamin partisipasi seluas-luasnya bagi kalangan perempuan dalam menyuarakan isu-isu penting penyelenggaraan desa sebagai upaya membangun desa yang inklusif, mandiri, otonom dan berkelanjutan.

Pemerintahan desa sebagai lapisan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dianggap belum maksimal terutama dalam isu yang berkaitan dengan gender. Dalam aspek kepemimpinan misalnya, *Open Data Jabar* pada tahun 2020 membeberkan data jumlah kepala desa di Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin, hasilnya ditemukan hanya 297 kepala desa perempuan dari total 5312 desa dari 18 Kabupaten dan 1 Kota di Jawa Barat. Artinya hanya ada 5,5% Kepala Desa

Perempuan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Data lain dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 menempatkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang memiliki satuan desa terbanyak yaitu 435 Desa, namun Kepala desa perempuan di kabupaten ini terbilang sangat minim yaitu hanya 27 orang atau hanya 6,2%.

Berdasarkan data di atas maka dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan penyuaraan kebutuhan perempuan di desa bertumpu pada perwakilan perempuan di lembaga perwakilan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Setidaknya jaminan terhadap keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tertuang pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: "Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa." Aturan lanjutan yang menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa wajib memiliki minimal 1 (satu) orang perwakilan perempuan adalah Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang berbunyi: "Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD." Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan aturan lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Kondisi kontekstual yang terjadi di lapangan pada anggota perempuan Badan Permusyawaratan Desa mengalami banyak kendala dalam upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Minimnya regulasi lanjutan, program strategis, hingga strata pendidikan bagi kaum perempuan di desa menjadi permasalahan yang cukup serius. Akibatnya pemenuhan hak-hak perempuan pada beberapa aspek mendasar seperti kesejahteraan, pendidikan, sanitasi, dan sarana lainnya kalah dengan isu-isu lain yang dianggap lebih strategis. Padahal pemenuhan hak-hak perempuan di desa tersebut dapat mempercepat upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat di desa.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan desa harus sesuai dengan kewenangan desa. Kewenangan desa inilah yang menjadi titik tolak desa dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan Gender yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan pemerintah daerah yang dalam hal ini termasuk desa mengintegrasikan analisis dan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di segala bidang. Namun, sedikitnya regulasi lanjutan atau peraturan di tiap desa yang ada mengenai Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa berbasis gender menjadi salah satu masalah yang ada di lapangan.

Peraturan Desa sejatinya adalah landasan hukum yang mampu menjabarkan prioritas program sesuai kebutuhan tiap desa dengan mengacu kewenangan desa dalam melakukan kegiatan pembangunan. Dalam hierarki hukum Indonesia, Peraturan desa disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai jenis peraturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal ini tertuang pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hal yang menjadi Kewenangan Desa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah "Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa." Berangkat dari ketentuan tersebut, Peraturan Desa menjadi Instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan desa oleh perwakilan perempuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembahasan mengenai peran perwakilan perempuan dalam pembentukan peraturan desa dan upayanya dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan penyelenggaraan desa serta tindakan dalam menyuarakan hak-hak dan kepentingan perempuan di desa menjadi menarik untuk diteliti. Sukhoyya dkk (2018, hlm. 74) menjelaskan bahwa partisipasi perempuan tidak cukup hanya bersifat *consultative*, yang artinya perempuan hanya dimintai keterangan dan

informasi mengenai suatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu. Tidak cukup pula model partisipasi *presence*, di mana perempuan hanya hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat yang berkaitan penentuan arah kebijakan publik tanpa bisa mempengaruhi arah kebijakan. Diperlukan model partisipasi *representative*, yang mana dalam konteks keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memiliki wakil perempuan secara permanen dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan desa. Diharapkan juga model partisipasi *representative* berkembang menjadi model partisipasi *influence*, di mana perempuan dapat memengaruhi proses dan substansi kebijakan penyelenggaraan Desa. Partisipasi *representative* dan *influence* inilah yang menjadikan pembahasan mengenai peran vital perwakilan perempuan dalam pembentukan peraturan Desa di Badan Permusyawaratan Desa menarik untuk diteliti.

Adapun Desa yang peneliti lakukan observasi awal adalah Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang paling banyak memiliki satuan desa di Jawa Barat telah cukup membentuk infrastruktur hukum yang memadai yang dalam hal ini adalah peraturan daerah mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Desa Sukaraja sendiri tergolong Desa mandiri. Memiliki kantor desa yang berada di tengah wilayah desa belum menjadikan warga Desa Sukaraja mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang vital. Bahkan masih banyak masyarakat dari golongan perempuan yang tidak mengetahui siapa perwakilannya di Badan Permusyawaratan Desa.

Beberapa kajian literatur yang peneliti telaah memiliki relevansi dan keterkaitan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa perwakilan perempuan merupakan representasi politik gender dalam negara demokrasi dan hukum (Latif & Cahyani, 2021, hlm. 113). Adapun penelitian lain yang menguatkan betapa pentingnya penelitian mengenai peran perwakilan perempuan dalam lembaga musyawarah desa menyebutkan bahwa kebutuhan dan kearifan lokal setiap desa atau wilayah yang perlu diakomodir dalam kebijakan penyelenggaraan desa (Sukhoyya dkk., 2018, hlm. 92). Hal ini meyakinkan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi warganegara dalam pembentukan peraturan desa ditinjau dari komposisi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan gender. Peran

wakil perempuan dan implikasinya terhadap kebijakan penyelenggaraan desa yang termaktub pada peraturan desa akan peneliti kaji dalam penelitian ini secara aktual dan objektif.

Pada konteks keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini dilaksanakan peneliti dalam rangka mendeskripsikan Partisipasi Perwakilan Perempuan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Warga Negara dan pengaruhnya terhadap pembentukan Peraturan Desa. Hal ini penting untuk dikaji dalam mengukur sejauh mana partisipasi politik masyarakat desa ditinjau dari perspektif gender sehingga dapat merumuskan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang tepat dalam meningkatkan partisipasi warga negara di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, peneliti merumuskan judul penelitian skripsi mengenai **"Peran Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Wujud Partisipasi Warga Negara"**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menelaah paparan latar belakang serta beberapa studi literatur terdahulu yang termaktub uraian di atas, peneliti membuat rumusan masalah pokok yaitu "bagaimana peran perwakilan perempuan Badan Permusyawaratan Desa pada proses pembentukan Peraturan Desa dalam bentuk partisipasi warga negara?". Berdasarkan rumusan masalah pokok tersebut, penelitian dioprasionalkan melalui rumusan masalah yang lebih spesifik agar kajian ini semakin terarah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dalam pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari:
    a. Bagaimana peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dalam perencanaan Rancangan Peraturan Desa?
    b. Bagaimana peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa?

c. Bagaimana peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam pengundangan Peraturan Desa?

2. Bagaimana pandangan masyarakat perempuan Desa Sukaraja akan kehadiran perwakilan perempuan Badan Permusyawaratan Desa dan peranannya dalam pembentukan kebijakan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan peran Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini digunakan dalam rangka mengungkap dan mendeskripsikan Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sebagai wujud partisipasi Warga Negara. Adapun penelitian ini secara khusus memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk partisipasi dan upaya aktif pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
2. Mengetahui persepsi masyarakat perempuan Desa Sukaraja akan kehadiran perwakilan perempuan Badan Permusyawaratan Desa dan peranannya dalam pembentukan kebijakan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.
3. Mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan peran Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berkaitan dengan upaya memperoleh data dan informasi mengenai Peran Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Wujud Partisipasi Warga Negara. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat penelitian ini secara khusus.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini secara manfaat teoritis dilakukan guna mendapatkan uraian mengenai implikasi dan kegunaannya dalam pengembangan ruang lingkup teori. Adapun secara lebih jelas manfaat secara teoritis penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk mengungkap peranan yang diberikan oleh Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa sebagai wujud partisipasi Warga Negara.
2. Penelitian ini menelaah teori-teori mengenai partisipasi warga negara dalam pembentukan suatu hukum atau kebijakan berdasarkan gender, faktor-faktor yang mempengaruhi peranan gender, dan kecenderungan sikap masyarakat akan perwakilan politik secara gender.
3. Dalam konteks ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan dan memperkaya khazanah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Keterlibatan Warga Negara (*civics engagement)* sebagai salah satu tujuan yang diharapkan dicapai dalam Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan oleh Guido Bertucci (2007:35) sebagai keterlibatan sipil dalam mengidentifikasi isu-isu yang menjadi perhatian publik dan mengatasi masalah dengan bekerja sama dengan orang lain atau dengan berinteraksi dalam lembaga demokrasi perwakilan. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan konsep Pendidikan Kewarganegaraan secara akademik yang berkaitan dengan partisipasi politik, keterlibatan warganegara, kebijakan publik dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dalam segi praktis bermanfaat memberikan informasi secara objektif dan aktual mengenai Peranan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Adapun penjelasan secara spesifik mengenai manfaat praktis penelitian ini terhadap beberapa pihak adalah sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa

   Bagi para mahasiswa penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan bayangan terkait bagaimana upaya aktif yang dilakukan wakil perempuan dalam lembaga permusyawaratan desa, dalam hal ini partisipasi warganegara dalam parlemen menurut gender.

2. Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

   Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dan menambah kajian literatur mengenai partisipasi warganegara dalam perspektif gender, terlebih lagi dalam peranan perwakilan politik perempuan di lembaga pemerintahan.

3. Bagi Peneliti

   Mampu mengasah dan mengembangkan wawasan keilmuan, mengasah kemampuan bernalar secara sistematis, mendalami dan mengkaji suatu proses politik yang terjadi dilingkungan masyarakat.

4. Bagi Badan Permusyawaratan Desa

   Bagi Badan Permusyawaratan Desa terutama Anggota Perempuan, penelitian ini dapat memberikan telaah mengenai keadaan dan persepsi masyarakat akan kehadirannya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Kajian ini dapat menjadi salah satu sumber literatur dan bayangan akan situasi yang dihadapi perwakilan perempuan dalam proses politik di lembaga pemerintahan.

1.4.3 Segi Kebijakan

Pada segi kebijakan, kajian dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa informasi dan data yang aktual dan objektif mengenai keadaan di pemerintahan desa. Tentunya hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan penyelenggaraan desa yang transparan, akuntabel, dan mandiri.

1.4.4 Segi Isu

Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan seobjektif mungkin guna memberikan fakta lapangan mengenai Peranan perwakilan politik Perempuan dalam komposisi Badan Permusyawaratan Desa dan pengaruhnya

dalam pembentukan kebijakan desa. Tentunya hal ini dilakukan dalam upaya menampilkan isu yang berimbang dengan didasarkan pada penelitian yang sistematis.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan susunan sistematis sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Adapun penjelasan secara khusus mengenai masing-masing Bab yang termuat dalam skripsi ini sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan peneliti menyampaikan latar belakang yang berisi kondisi ideal dan kenyataan yang terjadi dan kesenjangannya serta pentingnya penelitian ini untuk dibahas dan sumbangsih yang diberikan pada keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan, serta struktur penyusunan skripsi.

Bab 2 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka memuat teori-teori yang dipilih berkenaan dengan subjek dan objek dalam kajian penelitian. Adapun bagian ini membahas tentang pengertian operasional serta kondisi kontekstual akan konsep-konsep yang dikaji. Pada bab ini juga akan membahas data dan fakta yang ditemukan berkaitan dengan penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab Metode Penelitian berisi tentang penjelasan metode penelitian, pendekatan penelitian yang dipilih, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, serta pembahasan terkait hal-hal apa saja yang digunakan sebagai metode dalam pelaksanaan penelitian.

Bab 4 Pembahasan

Data dan Informasi yang telah didapatkan sebagai temuan lapangan dibahas pada Bab ini dengan penyajian secara deskriptif. Adapun deskripsi terkait pembahasan pada bab ini adalah tentang Peran Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

Bab 5 Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada Bab ini memuat simpulan, implikasi serta saran atau rekomendasi yang peneliti dapatkan pada penelitian ini. Bab ini juga memuat hasil penafsiran peneliti akan hasil penelitian yang ditampilkan dalam simpulan mengenai peranan perwakilan politik dalam lembaga perwakilan desa ditinjau berdasarkan gender. Selain itu bab ini juga memuat saran dan rekomendasi yang peneliti dapat berikan guna dipertimbangkan berbagai pihak terkait.

Naufal Muhamad Zahir, 2022
PERAN ANGGOTA PEREMPUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI WARGA NEGARA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu